



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1A/PLPS/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2005 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai program penjaminan simpanan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2005 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjaminan Simpanan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 2 --

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
8. Tingkat Bunga Penjaminan adalah tingkat bunga maksimum yang dinilai wajar dalam rangka penjaminan.
9. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
11. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;

c. Pengurus ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 3 --

- c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.
12. Komisaris adalah sebagai berikut:
- a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi.
13. Pemegang Saham adalah pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
14. Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi adalah anggota koperasi yang ditetapkan oleh LPP sebagai pengendali.”
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 4 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;
 - 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris;
- b. membayar kontribusi kepesertaan;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- - 4 - -

- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
 - e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
 - f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat; dan
 - g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai maksimum tingkat bunga penjaminan yang berlaku yang ditetapkan LPS.”
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Bentuk dan isi pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 harus sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:

- a. Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
 - b. Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
 - c. Lampiran 2A: Pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi;
 - d. Lampiran 2B: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
 - e. Lampiran 3: Pernyataan Direksi; dan
 - f. Lampiran 4: Pernyataan Komisaris.”
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5A

Yang dimaksud dengan kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran-lampiran Peraturan ini, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. baik langsung ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 5 --

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;
 - c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan bank, yang mengakibatkan kekayaan bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang bank; atau
 - d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha bank.”
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Setiap Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS, yaitu:
 - a. Laporan posisi simpanan setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
 - b. Laporan keuangan bulanan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya; dan
 - c. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
- (2) Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bank juga harus menyampaikan laporan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi perubahan dimaksud.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6 Peraturan ini.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah format laporan dalam rangka penyampaian laporan keuangan bulanan oleh setiap bank kepada LPP.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Peraturan ini.

(6) Surat ...



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 6 --

(6) Surat Bank sebagai pengantar (*covering letter*) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Direksi Bank atau pejabat Bank yang mendapat kuasa khusus secara tertulis untuk menandatangani laporan dimaksud.”

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.”

7. Ketentuan mengenai format Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan diubah, sehingga menjadi sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.
8. Ketentuan mengenai format Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum diubah, sehingga menjadi sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.
9. Menambah satu format lampiran yaitu Lampiran 2A: Pernyataan Pengendali Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi, sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.
10. Menambah satu format lampiran yaitu Lampiran 2B: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing, sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.
11. Ketentuan mengenai format Lampiran 3: Pernyataan Direksi diubah, sehingga menjadi sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.
12. Ketentuan mengenai format Lampiran 4: Pernyataan Komisaris diubah, sehingga menjadi sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.



DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

-- 7 --

Pasal II

- (1) Bank wajib menyampaikan pernyataan Pemegang Saham, Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, Direksi dan Komisaris berdasarkan Peraturan ini paling lambat tanggal 22 Desember 2005.
- (2) Bank yang telah menyampaikan pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris berdasarkan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2005, wajib menyesuaikan dan menyampaikan pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris tersebut berdasarkan Peraturan ini paling lambat tanggal 22 Desember 2005.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2005

**KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

ttd

RUDJITO, SE



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Lembaga,

Salsusa Satria